

Standard Operating Procedure
Tindak Lanjut Hasil Penelitian






LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Universitas Brawijaya

Malang

2018

LEMBAR IDENTIFIKASI

Nama Dokumen	: Tindak Lanjut Hasil Penelitian
Kode Dokumen	: UN10/C10/HK.01.02a/01.10
Revisi	: 1
Tanggal	: 4 Mei 2018
Diajukan oleh	: Kepala Tata Usaha  Sri Aminin, S.IP., M.AP.
Dikendalikan oleh	: Sekretaris LPPM  Dr. Ir. Maftuch, M.Si.
Disahkan oleh	: Kepala LPPM  Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr.

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI -----	ii
DAFTAR ISI -----	iii
A. Tujuan -----	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait -----	1
C. Standar Mutu yang Terkait -----	1
D. Istilah dan Definisi -----	2
E. Urutan Prosedur -----	2
F. Bagan Alir -----	4
G. Referensi -----	5

1. Tujuan

Standard Operating Procedure ini mengatur tentang prosedur tindak lanjut hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen/peneliti di lingkungan Universitas Brawijaya.

2. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Ruang lingkup ini mengatur tentang tindak lanjut hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen/peneliti di lingkungan Universitas Brawijaya.

3. Standar Mutu yang Terkait

Penjaminan standar mutu tindak lanjut hasil penelitian internal mengacu pada:

1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018.
2. Perpres no 16 tahun 2018 pasal 62 tentang pertanggungjawaban keuangan berbasis luaran.
3. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor per-15/PB/2017 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran anggaran penelitian berbasis standar biaya keluaran sub keluaran penelitian.

4. Istilah dan Definisi


Tindak lanjut hasil penelitian ini merupakan upaya institusi untuk memfasilitasi hasil para peneliti yang mendapatkan Sertifikat Kekayaan Intelektual (KI atau yang berpotensi salah satunya sebagai produk yang terstandarisasi, terstrukturisasi, inovasi, komersialisasi atau mendapatkan sertifikat KI

5. Urutan Prosedur

- a. Hasil penelitian yang mendapatkan sertifikasi Kekayaan Intelektual (KI) atau yang berpotensi mendapatkan sertifikat KI
- b. LPPM berkoordinasi dengan Badan Inkubator Bisnis untuk melakukan pendampingan/dilakukan inkubasi dalam memproduksi hasil riset dan apabila sudah siap untuk diproduksi massal, maka Ketua Badan Inkubator Bisnis berkoordinasi dengan Kepala Badan Usaha Akademik (BUA).
- c. BUA melakukan jejaring kerjasama dengan industri.

INPUT	PROSES	OUTPUT
<p>Hasil penelitian yang mendapatkan sertifikasi Kekayaan Intelektual (KI) atau yang berpotensi mendapatkan sertifikat KI</p>	<p>LPPM berkoordinasi dengan Badan Inkubator Bisnis untuk melakukan pendampingan/ dilakukan inkubasi dalam memproduksi hasil riset. Untuk memproduksi secara masal, maka Ketua Badan Inkubator Bisnis berkoordinasi dengan Badan Usaha Akademik (BUA).</p>	<p>Badan Inkubator Bisnis melakukan pendampingan/ untuk dilakukan inkubasi.</p>
<p>Badan Inkubator Bisnis dan BUA</p>	<p>BUA melakukan jejaring Kerjasama dengan Industri</p>	<p>Produksi dan pemasaran hasil riset.</p>

6. Bagan alir



7. Referensi

- Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
- Laporan dan Capaian Kinerja Rektor